

Pemerintah Kabupaten/Kota :

FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama lengkap :
NIK :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Hubungan dengan yang mati :

Melaporkan bahwa :

Nama lengkap :
NIK :
Jenis kelamin :
Tanggal lahir/umur :
Agama :
Alamat :
Kewarganegaraan :

Telah meninggal dunia pada :

Hari :
Tanggal kematian :
Pukul :
Bertempat di :
Penyebab kematian :
Bukti kematian :

....., 20...

Pelapor,

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN (Kode : F-2-30)

I. Petunjuk Umum.

1. Formulir Pelaporan Kematian (F2.30) adalah formulir isian yang disediakan oleh Instansi Pelaksana / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk pelaporan peristiwa meliputi :
 - a. Kematian Ang Asing
 - b. Kematian Warganegara Indonesia diluar domisili.
2. Formulir (F2.30) terdiri dari 1 lembar untuk diisi dan ditandatangani oleh Pelapor.

II. Petunjuk Pengisian.

Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Pemerintah Kab/Kota, diisi nama Kabupaten/Kota yang Wilayahnya meliputi Kecamatan bersangkutan.

Data Pelapor

1. Nama lengkap, diisi nama lengkap pelapor (tidak boleh disingkat)
2. NIK, diisi /ditulis Nomor Induk Kependudukan. Pelapor
3. Umur, Ditulis umur pelapor
4. Pekerjaan, ditulis jenis pekerjaan pelapor (Lihat daftar/table jenis pekerjaan).
5. Alamat, ditulis alamat lengkap pelapor, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
6. Hubungan dengan yang mati, ditulis hubungan pelapor dengan yang mati.

Data Jenazah

7. Nama lengkap, ditulis nama lengkap jenazah (tidak boleh disingkat)
8. NIK, ditulis Nomor Induk Kependudukan jenazah.
9. Jenis kelamin, diisi/ditulis laki-laki apabila jenis kelamin yang meninggal (jenazah) laki-laki atau perempuan apabila jenis kelamin perempuan.
10. Tanggal lahir/Umur ditulis tanggal, bulan dan tahun kelahiran atau umur jenazah.
11. Agama, ditulis agama yang dianut jenazah
12. Alamat, ditulis alamat lengkap jenazah, termasuk RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
13. Kewarganegaraan, ditulis WNI kalau penduduk asli Indonesia, dan WNA kalau si jenazah orang asing dan sebutkan asal negaranya.
14. Hari, ditulis hari peristiwa kematian.
15. Tanggal, ditulis tanggal, bulan dan tahun peristiwa kematian.
16. Pukul, ditulis waktu peristiwa kematian.
17. Bertempat di, ditulis tempat peristiwa kematian terjadi (nama kota atau nama ibukota Kabupaten).
18. Penyebab kematian, ditulis apa penyebab kematian (lihat daftar/tabel berikut :

Pilihan :	1. Sakit biasa/usia tua	2. Wabah Penyakit
	3. Kecelakaan	4. Kriminalitas
	5. Bunuh diri	6. Lainnya
19. Bukti kematian, diisi/ ditulis surat yang menerangkan kematian (misalnya Dokter, Polisi dan sebagainya) dan tuliskan Nomor serta tanggal surat tersebut.

III. Jenis Pekerjaan *)

A. Umum

- 1 Belum/tidak bekerja
- 2 Mengurus rumah tangga
- 3 Pelajar/Mahasiswa
- 4 Pensiun
- 5 Pegawai Negeri Sipil
- 6 Tentara Nasional Indonesia
- 7 Kepolisian RI
- 8 Perdagangan
- 9 Petani/pekebun
- 10 Peternak
- 11 Nelayan/perikanan
- 12 Industri
- 13 Konstruksi
- 14 Transportasi
- 15 Karyawan swasta
- 16 Karyawan BUMN
- 17 Karyawan BUMD
- 18 Karyawan Honorer
- 19 Buruh harian lepas
- 20 Buruh tani / perkebunan
- 21 Buruh nelayan / perikanan
- 22 Buruh peternakan
- 23 Pembantu rumah tangga

- 24 Tukang cukur
- 25 Tukang listrik
- 26 Tukang batu
- 27 Tukang kayu
- 28 Tukang sol sepatu
- 29 Tukang las/pandai besi
- 30 Tukang jahit
- 31 Penata rambut
- 32 Penata rias
- 33 Penata busana
- 34 Mekanik
- 35 Tukang gigi
- 36 Seniman
- 37 Tabib
- 38 Paraji
- 39 Perancang busana
- 40 Penterjemah
- 41 Imam masjid
- 42 Pendeta
- 43 Pastur
- 44 Wartawan
- 45 Ustadz/mubaligh
- 46 Juru masak

- 47 Promotor acara
- 48 Anggota DPR RI
- 49 Anggota DPD
- 50 Anggota BPK
- 51 Presiden
- 52 Wakil Presiden
- 53 Anggota Mahkamah Konstitusi
- 54 Anggota Kabinet /Kementerian
- 55 Duta Besar
- 56 Gubernur
- 57 Wakil Gubernur
- 58 Bupati
- 59 Wakil Bupati
- 60 Walikota
- 61 Wakil Walikota
- 62 Anggota DPRD Propinsi
- 63 Anggota DPRD Kab/Kota
- 64 Dosen
- 65 Guru
- 66 Pilot
- 67 Pengacara
- 68 Notaris
- 69 Arsitek

B. Profesi Mandiri Selain Pegawai Negeri Sipil

- 70 Akuntan
- 71 Konsultan
- 72 Dokter
- 73 Bidan
- 74 Perawat
- 75 Apoteker
- 76 Psikiater/psikolog
- 77 Penyiar televisi
- 78 Penyiar radio
- 79 Pelaut
- 80 Peneliti
- 81 Sopir
- 82 Pialang
- 83 Paranormal
- 84 Pedagang
- 85 Perangkat Desa
- 86 Kepala Desa
- 87 Biarawati
- 88 Pekerjaan selain No.1 s/d 87 sebutkan